



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayah masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERANGAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	68	10	3	82	-	-	-	1	-	1	83
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	1	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	1	15
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
	2	3	4	5	6	7
	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2					7
		49. SLTP Negeri 2 Kramatmulya	-	Kramatmulya	Kabupaten Kuningan	
		50. SLTP Negeri 2 Bojongmanik	-	Bojongmanik	Kabupaten Lebak	
		51. SLTP Negeri 3 Cibeber	-	Cibeber	Kabupaten Lebak	
		52. SLTP Negeri 2 Warunggunung	-	Warunggunung	Kabupaten Lebak	
		53. SLTP Negeri 2 Bayah	-	Bayah	Kabupaten Lebak	
		54. SLTP Negeri 3 Panggarangan	-	Panggarangan	Kabupaten Lebak	
		55. SLTP Negeri 3 Dawuan	-	Dawuan	Kabupaten Majalengka	
		56. SLTP Negeri 4 Rajagaluh	-	Rajagaluh	Kabupaten Majalengka	
		57. SLTP Negeri 3 Sukahaji	-	Sukahaji	Kabupaten Majalengka	
		58. SLTP Negeri 2 Panyingkiran	-	Panyingkiran	Kabupaten Majalengka	
		59. SLTP Negeri 2 Lemahsugih	-	Lemahsugih	Kabupaten Majalengka	
		60. SLTP Negeri 2 Saketi	-	Saketi	Kabupaten Pandeglang	

2	3	4	5	6	7
	61. SLTP Negeri 2 ✓ Pagelaran	-	Pagelaran	Kabupaten Pandeglang	
	62. SLTP Negeri 2 ✓ Jatiluhur	-	Jatiluhur	Kabupaten Purwakarta	
	63. SLTP Negeri 9 ✓ Purwakarta	-	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	
	64. SLTP Negeri 3 ✓ Campaka	-	Campaka	Kabupaten Purwakarta	
	65. SLTP Negeri 2 ✓ Kasemen	-	Kasemen	Kabupaten Serang	
	66. SLTP Negeri 2 ✓ Petir	-	Petir	Kabupaten Serang	
	67. SLTP Negeri 2 ✓ Pamarayan	-	Pamarayan	Kabupaten Serang	
	68. SLTP Negeri 8 ✓ Serang	-	Serang	Kabupaten Serang	
	69. SLTP Negeri 2 ✓ Kramatwatu	-	Kramatwatu	Kabupaten Serang	
	70. SLTP Negeri 2 ✓ Jampang Kulon	-	Jampang Kulon	Kabupaten Sukabumi	
	71. SLTP Negeri 3 ✓ Buahdua	-	Buahdua	Kabupaten Sumedang	
	72. SLTP Negeri 10 ✓	-	Sumedang Utara	Kabupaten Sumedang	

1	2	3	4	5	6	7
		85. SMU Negeri 1 ✓ Munjul	-	Munjul	Kabupaten Pandeglang	
		86. SMU Negeri 1 ✓ Kopo	-	Kopo	Kabupaten Serang	
		87. SMU Negeri 1 ✓ Tanjungkerta	-	Tanjungkerta	Kabupaten Sumedang	
		88. SMU Negeri 1 ✓ Cipeundeuy	-	Cipeundeuy	Kabupaten Subang	
		89. SMK Negeri 1 ✓ Bekasi	-	Bekasi Barat	Kotamadia Bekasi	11.1.2.4267.23.01.02.5110 11.1.2.4267.23.01.02.5120 11.1.2.4267.23.01.02.5150
		90. SMK Negeri 1 ✓ Gunung Putri	-	Gunung Putri	Kabupaten Bogor	11.1.2.4267.23.01.02.5210 11.1.2.4267.23.01.02.5220
		91. SMK Negeri 2 ✓ Pandeglang	-	Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	11.1.2.4267.23.01.02.5230 11.1.2.4267.23.01.02.5250 11.1.2.4267.23.01.02.5350
		92. SMK Negeri 1 ✓ Cibeber	-	Cibeber	Kota Administratif Cilegon	
		93. SMK Negeri 1 ✓ Cikupa	-	Cikupa	Kabupaten Tangerang	
B. PENEGERIAN		1. SLTP Negeri 3 ✓ Sukanegara	SMP Swasta Perkapen Pasir- nangka	Sukanegara	Kabupaten Cianjur	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230

1	2	3	4	5	6	7
27.	TIMOR TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Maliana	-	Maliana	Kabupaten Bobonaro	11.1.1.4236.23.01.27.5110 11.1.1.4236.23.01.27.5120 11.1.1.4236.23.01.27.5150 11.1.1.4236.23.01.27.5210 11.1.1.4236.23.01.27.5220 11.1.1.4236.23.01.27.5230 11.1.1.4236.23.01.27.5250 11.1.1.4236.23.01.27.5350
		2. SLTP Negeri 2 Bazartete	-	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.1.4242.23.01.27.5110 11.1.1.4242.23.01.27.5120 11.1.1.4242.23.01.27.5150 11.1.1.4242.23.01.27.5210 11.1.1.4242.23.01.27.5220 11.1.1.4242.23.01.27.5230 11.1.1.4242.23.01.27.5250 11.1.1.4242.23.01.27.5350
		3. SMU Negeri 1 Bazartete	-	Bazartete	Kabupaten Liquisa	11.1.2.4251.23.01.27.5110 11.1.2.4251.23.01.27.5120 11.1.2.4251.23.01.27.5150 11.1.2.4251.23.01.27.5210 11.1.2.4251.23.01.27.5220 11.1.2.4251.23.01.27.5230 11.1.2.4251.23.01.27.5250 11.1.2.4251.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.



Bupati Pandeglang

KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perencanaan disektor Pendidikan dan meningkatkan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi masyarakat sehingga tujuan penyelenggaraan Pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Nama Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri D.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D.16);
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Penetapan Sekolah Baru (SMU dan SMK) Berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 4. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 / 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

BAB II
PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini ditetapkan :

1. Perubahan nama 53 (lima puluh tiga) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini;
2. Perubahan nama 14 (empat belas) Sekolah Menengah berstatus Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 Oktober 2003



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



ERWAN KURTUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2003 NOMOR 44 SERI D-41

Lampiran II
KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

Nomor 34 Tahun 2003
Tanggal 8 Oktober 2003

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

NO	NAMA SEBELUM PERUBAHAN	TAHUN BERDIRI	NAMA SETELAH PERUBAHAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SMUN 1 Pandeglang	01-09-1964	SMAN 1 Pandeglang	Jl. Raya Serang Km 3 Cigadung Karang Tanjung Telp. 201773
2	SMUN 2 Pandeglang	09-08-1975	SMAN 2 Pandeglang	Jl. Pendidikan No. 4 Karaton Pandeglang Telp. 201144
3	SMUN 1 Labuan	09-11-1983	SMAN 3 Pandeglang	Jl. Perintis Kemerdekaan Carangin Labuan Telp. 801389
4	SMUN 1 Menes	20-11-1984	SMAN 4 Pandeglang	Jl. Raya Labuan Km. 1 Menes 801077
5	SMUN 1 Cibaliung	05-05-1990	SMAN 5 Pandeglang	Jl. Nyi Jomponh Blok Cente Mendung Cibaliung ⁸⁰¹³⁸⁹
6	SMUN 3 Pandeglang	15-07-1991	SMAN 6 Pandeglang	Jl. Pendidikan No. 2 Karaton Pandeglang Telp. 201131
7	SMUN 1 Munjul	16-05-1997	SMAN 7 Pandeglang	Jl. Raya Panimbang Km. 1,5 Munjul
8	SMUN 1 Banjar	20-10-1998	SMAN 8 Pandeglang	Jl. Mandakawangi - Mengger Kadu Hejo

1	2	3	4	5
9	SMUN 1 Panimbang	01-01-1998	SMAN 9 Pandeglang	Jl Perdana Km. 5 Panimbang Telp. 803452
10	SMUN 1 Saken	10-05-1999	SMAN 10 Pandeglang	Jl Raya Labuan Km. 5 Pasir Putih Cisarua Telp. 402013
11	SMUN 1 Jiput Fital SMUN 1 Menes	24-10-2001	SMAN 11 Pandeglang	Jl Raya Jiput-Cening Ciketal
12	SMKN 1 Pandeglang	08-01-1965	SMKN 1 Pandeglang	Jl Raya Labuan Km. 5 Palurahan Kaduharjo Telp. 201012
13	SMKN 2 Pandeglang	16-05-1996	SMKN 2 Pandeglang	Jl Raya AMD Kadubanen Kabayan Pandeglang Telp. 203901
14	SMKN 3 Pandeglang	16-05-1996	SMKN 3 Pandeglang	Jl Raya Caringin Km. 1,5 Caringin Labuan

Selva

Jl. L. de Vries No. 10146

